

**UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI TENAGA GURU  
PROFESIONAL DALAM  
PENCAPAIAN MUTU PENDIDIKAN**

**Yusra**

STAIN Datokarama Jl. Diponegoro No. 23 Palu  
e-mail: yusra59@yahoo.co.id

**Abstrak:** Tulisan ini membahas upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan tenaga guru profesional untuk pencapaian mutu pendidikan. Guru adalah tenaga profesional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, dan memberi penilaian dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dunia pendidikan saat ini sangat membutuhkan tenaga guru yang profesional. Hal ini dimaksudkan agar terjadi interaksi edukatif antara guru dan peserta didik. Peserta didik bukan manusia yang tanpa potensi, setiap peserta didik telah dibekali berbagai potensi yang harus di kembangkan dalam dunia pendidikan.

**Abstract.** This paper discusses efforts to increase the efficiency of utilization of professional teachers for the achievement of quality education. Teachers are professionals who have the duty and responsibility of educating, teaching, guiding, training, directing, and make an assessment and evaluation of students in early childhood education, formal education, elementary education, and secondary education. Education today is in dire need of professional teachers. It is intended for educational interaction between teachers and learners. Human learners not without potential, every student has provided a variety of potential that should be developed in education.

Kata kunci: Efisiensi, Guru Profesional, mutu pendidikan

## PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian bunyi undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Pancasila yang dimaksudkan disini adalah pancasila yang susunannya terdapat di dalam mukadima pembukaan UUD 1945, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara etimologis atau menurut bahasa, dasar artinya adalah: Bagian yang terbawah (kuali, botol, dsb), lantai: rumah papan (Duduk bersila), Lapisan yang paling bawah (Meni sbg cat), Alas; Fondasi, Pokok atau pangkal suatu pendapat, Tanah yang ada di bawah air, Kali, laut, dsb.<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dasar adalah segala hal yang mendasari dari sesuatu yang dibicarakan. Maka sebelum masuk pada pembahasan tentang pendidikan maka apa yang mendasari seseorang sehingga menganggap penting untuk membicarakan tentang pendidikan.

Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa: 1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 238

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Berdasarkan UUD 1945 tersebut setiap warga negara Indonesia harus diberikan kesempatan dan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada warga negara RI agar mendapatkan pendidikan dan pengajaran, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak terlepas dari amanat undang-undang di atas, agar setiap lembaga pendidikan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat berkewajiban untuk menyiapkan tenaga guru yang profesional. Hal tersebut dimaksudkan agar interaksi edukatif antara guru dan peserta didik terlaksana dengan penuh keakraban dan saling menghargai antara guru dan peserta didik. Serta diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya masing-masing, baik sebagai seorang guru maupun sebagai peserta didik.

Guru dan peserta didik memang dua figur manusia yang selalu hangat dibicarakan dan tidak akan pernah absen dari agenda pembicaraan masyarakat. Guru tidak hanya disanjung dengan ketealadannya, tetapi ia juga dicaci maki dengan sinis hanya karena kealpaannya berbuat kebaikan.<sup>2</sup>

#### **EFISIENSI TENAGA GURU PROFESIONAL DI INDONESIA.**

Dalam beberapa kasus, ada sejumlah guru yang dipekerjakan di berbagai tingkat lembaga pendidikan, tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Hal ini adalah fakta yang saat ini menjadi ramai dibicarakan oleh masyarakat.

---

<sup>2</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Peserta Didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. v.

Di sisi lain beberapa lembaga pendidikan dicurigai oleh masyarakat melakukan pungli dengan tanpa dasar yang jelas. Keadaan tersebut memaksa keadaan harus mempublikasikan melalui media. Sehingga banyak masyarakat yang menjadi tahu tentang kondisi yang terjadi pada setiap lembaga pendidikan tersebut.

Belum lagi isu lembaga pendidikan yang tidak menyiapkan tenaga pendidik yang mengajarkan pelajaran yang tidak sesuai dengan profesi dan agama yang dianutnya. Pada hal kaitannya dengan pendidikan agama dan keagamaan dinyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (pasal 12 UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional).

Pada tahun 2013 ratusan guru non PNS setingkat SMA/SMK swasta di kota Jambi mendatangi kantor DPRD setempat untuk mengadakan tunjangan sertifikasi mereka yang belum dibayar pada bulan Januari hingga Juli 2013. Hal ini menggambarkan betapa perhatian kita terhadap profesi guru belum maksimal. Pada hal guru harus berhadapan dengan pihak masyarakat diakibatkan oleh tanggung jawab yang diemban dalam mencerdaskan anak bangsa sebagai amanat dari UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.<sup>3</sup>

Untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya peserta didik seharusnya memiliki kesempatan yang luas untuk memperoleh pengajaran dan ilmu pengetahuan pada setiap lembaga pendidikan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat.

Bagi peserta didik yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, berhak mendapatkan beasiswa prasejahtera, bagi yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu, diharapkan memperoleh beasiswa

---

<sup>3</sup>Mercusuar, Korannya Rakyat Sulawesi tengah (Rabu 20 Juli 2013).

prestasi, sehingga seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pengajaran sesuai amanat UUD 1945.

Selain itu, peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Sehingga dengan demikian para peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikannya sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Selain yang disebutkan di atas seorang peserta didik mempunyai kewajiban antara lain menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan, sehingga dengan demikian maka keluaran yang memiliki mutu yang tinggi dapat dicapai, yaitu menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Peserta didik juga memiliki kewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika peserta didik tersebut sesuai hasil pengamatan menunjukkan bahwa memang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk membiayai pendidikannya, maka pemerintah melalui lembaga pendidikan memiliki tanggungjawab untuk membiayainya.

#### **TUJUAN PENDIDIKAN**

Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan bertujuan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Azhar Arsyad agar seseorang memiliki kemahiran yang benar dan berkualitas maka ia harus memenuhi dua syarat pokok. *Pertama*, mengetahui dan memahami apa yang dikehendaki oleh pekerjaan itu (kawasan kognitif). *Kedua*, keinginan melaksanakan pekerjaan itu dengan betul dan berkualitas.<sup>4</sup>

Makna kreatif yang terdapat dalam tujuan pendidikan nasional mengandung arti bahwa setiap peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran diharapkan suatu saat nanti dapat memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, serta memiliki kecerdasan dan imajinasi dalam menemukan hal-hal yang baru, dalam rangka menunjang penyelesaian tugas-tugas yang lebih kompleks.

Kemandirian merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai dalam proses pendidikan bagi peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan persoalannya sendiri terlepas dari ketergantungan kepada orang lain. Ada orang yang sudah selesai dari studinya tetapi tidak memiliki kemandirian, sehingga masih tetap tergantung pada orang tua, saudara, atau orang lain. Ia kehilangan rasa percaya diri bahwa ia sebenarnya juga memiliki kecakapan seperti orang lain. Sifat kemandirian inilah yang harus dibangun dan dibiasakan sejak kecil, supaya suatu saat nanti sudah terbiasa dengan sifat-sifat mandiri tanpa ada perasaan untuk selalu tergantung pada orang lain.

Di samping kemandirian, pendidikan juga bertujuan menciptakan manusia yang bertanggung jawab. Peserta didik diharapkan setelah selesai mengikuti proses pendidikan memiliki rasa tanggung jawab atau wajib memikul segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban sebagai seorang warga negara yang baik. Ada

---

<sup>4</sup>Azhar Arsyad, "Buah Cemara Integrasi dan Imterkoneksi Sains dan Ilmu Agama" dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No. 1, (Juni, 2011), h. 5

orang yang enggan bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia lakukan, pada hal perbuatan tersebut telah terjadi pada dirinya dan telah direncanakan sebelumnya.

Demikianlah makna dari tujuan pendidikan nasional secara komprehensif makna dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil output yang diharapkan dari sebuah lembaga pendidikan adalah: Bagaimana mendidik, mengajar, membina, dan melatih peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berahlak, sehat jasmani dan rohaninya, memiliki banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain, cakap dalam melakukan berbagai kegiatan, kreatif dengan memiliki daya cipta yang tinggi, mandiri dengan senantiasa tidak bergantung pada orang lain dalam mengarungi kehidupannya, dan bersifat demokratis dengan tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya, serta bertanggung jawab terhadap berbagai tugas dan pekerjaan yang disandang dan diembannya.

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan sistem terbuka: fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan. Pendidikan multimakna: adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup sebagai makhluk sosial dan makhluk yang harus mampu mempertahankan dalam kondisi apapun juga.

## FUNGSI PENDIDIKAN

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian bunyi pasal 3 UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Fungsi pendidikan antara lain: 1) Menumbuhkan kreativitas subjek, 2) Memperkaya khazanah budaya manusia, memperkaya isi nilai-nilai insani dan nilai-nilai ilahi dan 3) Menyiapkan tenaga kerja produktif.

Dari pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa fungsi pendidikan adalah menumbuhkan kreativitas subjek, manusia memiliki potensi bawaan perlu ditumbuhkembangkan bakat minatnya melalui lingkungan pendidikan, karena manusia adalah makhluk yang memiliki kreativitas untuk menemukan dan memelihara khazanah budayanya.

Isi nilai-nilai insani adalah hal yang melekat pada setiap manusia namun memerlukan latihan, pembiasaan dan bimbingan yang intensif untuk mengemban nilai-nilai ilahiah yang telah ada sesuai tuntunan dan ketetapan aturan-Nya. Semua itu dilakukan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang produktif untuk menghadapi masa depan peserta didik yang penuh dengan tantangan hidup yang akan datang. Hal ini merupakan keharusan untuk dilakukan bagi orang dewasa, karena masa depan peserta didik dapat dipastikan sangat berbeda situasi dan kondisinya dengan masa sekarang.

Pada aspek lain pendidikan memiliki fungsi sebagai lembaga konservasi lingkungan hidup manusia, sebagai fungsi kontrol sosial agar manusia dapat dalam interaksi sosialnya senantiasa terkontrol dari berbagai kegiatan yang sesuai dengan tata nilai etika, budaya, dan nilai-nilai agama yang dianutnya.

Pelestarian budaya merupakan cara untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Karena nilai budaya merupakan bagian terpenting dari nilai-nilai yang dapat menunjang proses pendidikan, agar pendidikan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dimaksudkan supaya pendidikan berfungsi untuk menyeleksi peserta didik, agar mereka dapat ditempatkan sesuai dengan bakat dan minat serta kemampuannya. Wujud kualifikasi yang dimilikinya bersesuaian dengan bidang kerja yang akan ia hadapi pada masa kini dan yang akan datang.

Perguruan tinggi merupakan agen perubahan sosial untuk menghadapi perubahan yang akan datang. Perguruan tinggi sebagai dapur untuk melatih, mendidik, dan membimbing peserta didik agar mereka dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat, memiliki sikap yang sejalan dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, dan memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat.

### **JENIS, JALUR, DAN JENJANG PENDIDIKAN**

Jalur, jenis dan jenjang pendidikan merupakan faktor penting untuk diketahui oleh setiap pendidik dan peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik tidak salah memilih dalam menentukan pilihannya untuk memasuki suatu lembaga pendidikan. Faktor bawaan setiap orang sangat menentukan dalam menetapkan pilihan-pilihan tersebut. Karena faktor bawaan merupakan potensi yang terpendam dalam diri setiap orang untuk dikembangkan sesuai bakat, minat dan kemampuan setiap orang.

Kemampuan setiap orang tidak hanya dilihat dan diperhitungkan dari bakat dan minatnya, tetapi juga dari segi faktor lain seperti faktor ekonomi. Banyak orang bercita-cita untuk memasuki jenis pendidikan tertentu, tetapi kemampuan keuangannya tidak terpenuhi sehingga menyulitkan dirinya untuk

menyelesaikan studi. Namun demikian ada juga peserta didik mendapat kesempatan masuk ke suatu lembaga pendidikan tertentu yang menuntut biaya tinggi, dan bisa mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan tersebut dengan bantuan sponsor yang membantu bertanggung jawab atas penyelesaian berbagai biaya yang dibutuhkannya.

### **Jenis Pendidikan**

Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bab 1V pasal 15 dinyatakan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Dinyatakan di dalam pasal 1 bahwa ayat 9 bahwa Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

Jenis pendidikan yang berkembang dalam sistem pendidikan nasional dapat dikelompokkan dalam tujuh jenis, yaitu:

- Pendidikan umum, yaitu pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan sebagai persiapan untuk melanjutkan keperguruan tinggi.
- Pendidikan kejuruan; merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
- Pendidikan akademik; merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin penguasaan pengetahuan tertentu.
- Pendidikan Profesi, merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- Pendidikan Vokasi; merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan

dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan sarjana.

- Pendidikan keagamaan; merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli agama.
- Pendidikan khusus; merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Saat ini banyak tersedia jenis pendidikan tetapi peserta didik harus cerdas dalam menentukan dan menetapkan pilihannya. Karena gambaran kemampuan potensi yang tersedia harus sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh setiap orang. Salah satu contoh adalah seorang peserta didik yang bercita-cita untuk masuk ke lembaga pendidikan pada fakultas kedokteran, tentu berbeda dengan fakultas lainnya. Output fakultas kedokteran dipersiapkan untuk penanganan keselamatan jiwa manusia sehingga proses pendidikannya membutuhkan kecerdasan yang tinggi dan kesabaran yang memadai. Biaya yang dibutuhkan juga harus cukup tersedia. Karena pembayaran pada fakultas kedokteran pada umumnya di atas rata-rata jika dibandingkan dengan fakultas lainnya.

Demikian pula kemampuan intelektual yang ada pada peserta didik, tentu menjadi hal utama dalam menetapkan pilihan jenis dan jenjang pendidikan yang ia pilih. Banyak orang keliru dalam menentukan dan menetapkan pilihan program studi yang ia akan masuki. Sehingga hal ini setelah dalam mengikuti proses pembelajaran ia mengajukan permohonan untuk pindah keprogram studi yang baru yang ia kehendaki. Hal ini sangat merugikan waktu yang tersedia, dan tenaga serta dana yang dikeluarkan.

Penyebab dari keadaan tersebut di atas dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya karena kurangnya informasi perguruan tinggi yang diterima, karena pengaruh teman yang memberi informasi yang salah, atau hasil penerimaan informasi yang tidak memadai.

### **Jalur Pendidikan.**

Di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan disebut jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah pusat pengembangan potensi diri, yang terdiri dari jalur informal, formal, dan non formal.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan fisik dan psikis sesuai umur peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Sedangkan jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang berada pada jenjang sekolah dasar (SD)/Ibtida'iyah atau yang sederajat dan sekolah menengah pertama (SMP)/Tsanawiyah atau yang sederajat. Jenjang pendidikan ini mempunyai fungsi untuk meletakkan dasar karakter dan pengetahuan peserta didik. Untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi yaitu pendidikan menengah.

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pada jenjang pendidikan menengah peserta didik mulai memasuki masa remaja dan rata-rata usia mulai 15 tahun - 18 tahun. Masa remaja ini peserta didik perlu pengawasan, bimbingan, dan pimpinan yang tepat supaya terarah kecakapan dan kreativitasnya. Pada usia seperti ini peserta didik sangat rentan dengan pengaruh luar yang menyertai pertumbuhan fisik dan psisisnya. Mudah terpengaruh, mudah menerima pengaruh luar bahkan sangat cepat mengambil keputusan sehingga perlu pimpinan, atau bimbingan serta arahan dari orang dewasa tentang persiapan menatap masa depannya untuk meraih cita-citanya.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

### **Jenjang Pendidikan**

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Ada tiga jenjang pendidikan yang dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional, yaitu; 1) Pendidikan dasar, 2) Pendidikan menengah dan 3) Pendidikan tinggi. Pendidikan dasar meliputi SD/MI dan SM/MTs dan yang sederajat. Pendidikan

menengah meliputi SMA/MA atau SMK/MAK dan yang sederajat. Pendidikan tinggi bisa berbentuk; akademi, akademi komunitas, politeknik, sekolah tinggi, Institut, dan Universitas.

Dengan demikian, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang didasarkan pada usia dan perkembangan fisik dan psikis peserta didik. Tahapan tersebut dimulai sejak pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini adalah pendidikan yang dilalui peserta didik sebelum masuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD atau MI). Pendidikan menengah adalah pendidikan yang dilalui dengan syarat telah memperoleh ijazah pendidikan dasar yaitu ijazah SD/MI dan Ijazah SMP/MTs. Perguruan tinggi adalah pendidikan yang akan dilalui setelah memperoleh ijazah pendidikan menengah meliputi SMU/MA atau SMK/MAK.

Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bab 1V pasal 14 dinyatakan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Kepala sekolah sebagai orang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola sekolah, harus mampu dan berusaha untuk mencapai standar nasional pendidikan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) bab IX pasal 35 bahwa: Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 18.

Di Indonesia pada setiap jenis dan jenjang pendidikan telah berlomba untuk memperoleh pengakuan sebagai sekolah yang berstandar nasional, bahkan lebih meningkat lagi dan dianggap sebagai sekolah unggulan jika telah menjadi sekolah yang bertaraf Internasional.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI. No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bab VIII pasal 49 dinyatakan bahwa: Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.<sup>6</sup>

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam memberi dukungan terhadap pengelolaan satuan pendidikan. Karena partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan erat kaitannya dengan kemitraan dan kemandirian serta melahirkan keterbukaan sehingga suatu lembaga pendidikan secara akuntabilitas dapat diakui oleh masyarakat. Masih berkaitan dengan hal di atas dalam pasal 50 dinyatakan bahwa: (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan. ayat (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah satuan pendidikan.<sup>7</sup>

Sebagai penanggung jawab utama dalam pendidikan, kepala sekolah merupakan orang yang harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengatur tata kelola administrasi akademik dan keuangan sekolah yang baik, menghimpun, memanfaatkan, dan menggerakkan seluruh potensi sekolah secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan.

---

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, (Cet. I; Jakarta: Karya Mandiri, 2006), h. 96.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 97.

Kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya, harus mampu menerapkan prinsip manajemen yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pendidikan pada lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pada pendidikan tinggi akan sangat banyak ditentukan oleh tenaga pendidik dan kependidikan.

Jika dilihat dari aspek manajemen sekolah dalam suatu lembaga pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen yang terlibat dalam suatu lembaga pendidikan, terutama pimpinan atau kepala sekolah dalam lembaga pendidikan tersebut.

Seluruh prinsip manajemen berbasis sekolah tersebut di atas diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional terutama dalam peningkatan standar lulusan dan pengelolaan. Lembaga pendidikan agama Islam berdasarkan PP RI. No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pasal 2 dinyatakan bahwa: (1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. (2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.<sup>8</sup>

Dari PP tersebut di atas dapat dipahami bahwa fungsi pendidikan agama adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, pendidikan agama adalah pendidikan yang dapat memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap kepada peserta didik tentang kedamaian dan kerukunan inter dan antar umat beragama, dan bertujuan untuk

---

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, Kumpulan UU dan Permen R.I. tentang Pendidikan (Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2007), h. 228.

berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyeraskan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, kepribadian dan keterampilan, serta dapat mengamalkan ajaran agamanya yang diperoleh melalui mata pelajaran atau perkuliahan disemua jenis dan jenjang pendidikan.

#### **TENAGA GURU PROFESIONAL DALAM PENCAPAIAN MUTU PENDIDIKAN**

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun 2005 bab II pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa: “untuk menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi”<sup>9</sup>. Dari penjelasan UU serta PP tersebut di atas maka pendidikan harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan serta dilakukan secara terencana dan berkala untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.<sup>10</sup> Dari aspek manajemen, sekolah diorganisasikan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang berkualitas dalam melayani peserta didik secara efektif dan efisien.<sup>11</sup>

Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas, dapat diasumsikan bahwa sekolah yang efektif dan efisien dapat dilihat dari kualitas manajemen yang diterapkan dalam pencapaian mutu dan tujuan pendidikan, terutama kualitas input, proses, dan output.

Sebagai upaya untuk mencapai mutu dan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri sebagaimana diamanatkan UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang

---

<sup>9</sup>PP RI Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan...*, h. 72.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Saiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2007), h. 87.

sistem pendidikan nasional, maka sangat dibutuhkan pemahaman tentang manajemen yang digunakan pimpinan atau kepala sekolah dalam pendidikan.

Agar tujuan pendidikan nasional tersebut dapat tercapai secara maksimal seorang kepala sekolah harus mampu menjabarkan visi dan misi lembaga tersebut. Demi menciptakan manajemen yang dapat berpengaruh terhadap kualitas iklim kerja atau suasana kerja yang kondusif, pola perencanaan yang digunakan, model komunikasi, kepemimpinan, dan supervisi yang jelas, semuanya dilaksanakan dalam kerangka untuk mengetahui perkembangan potensi peserta didik agar tercapai tujuan pendidikan.

Sekolah unggulan adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (*output*) pendidikannya. Keunggulan yang dimaksud adalah dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, wawasan Iptek yang mendalam dan luas, motivasi dan komitmen yang tinggi untuk mencapai prestasi dan keunggulan, kepekaan sosial dan kepemimpinan, dan disiplin yang tinggi yang ditunjang oleh kondisi fisik yang prima.<sup>12</sup>

Makna sekolah unggulan dalam pengertian tersebut di atas adalah keluaran pendidikan yang berorientasi pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME. Dapat diasumsikan bahwa keimanan dan ketakwaan menjadi sasaran utama dan tujuan utama dalam pencapaian mutu keluaran dari suatu lembaga pendidikan. Emil Salim mengemukakan empat tantangan pembangunan masa depan yang bersumber pada penambahan penduduk, perubahan struktur ekonomi sosial, perkembangan teknologi, dan perkembangan dunia internasional.<sup>13</sup>

Pandangan tersebut di atas perlu menjadi perhatian dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai aspek

---

<sup>12</sup><http://www.suaramerdeka.com/harian/0706/18/opi04.htm>

<sup>13</sup>*ibid.*

kehidupan yang diikuti dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam menghadapi pertumbuhan penduduk, perubahan struktur ekonomi sosial, perkembangan teknologi dan perkembangan pergaulan internasional.

Menurut Siti Lestari bahwa Indikator Sekolah Unggulan meliputi: (1) masukan (*input, intake*). Sebelum peserta didik masuk kedalam suatu lembaga pendidikan harus melalui seleksi secara ketat dengan menggunakan kriteria tertentu dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria yang digunakan adalah: prestasi belajar superior dengan indikator angka rapor, Nilai ujian nasional murni dan hasil tes prestasi akademik, skor psikotes serta tes fisik, serta menyampaikan secara transparan hasil ujian yang diperoleh calon peserta didik baru dalam kegiatan seleksi tersebut. (2) sarana dan prasarana yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstra-kurikuler. (3) lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya potensi keunggulan menjadi keunggulan yang nyata, baik lingkungan dalam arti fisik maupun sosial-psikologis. (4) guru dan tenaga kependidikan terdiri atas guru yang unggul pula, baik dari segi penguasaan materi pelajaran, penguasaan metode mengajar, maupun komitmen dalam melaksanakan tugas. (5) kurikulum yang diperkaya, disamping berpegang pada kurikulum nasional yang standar; dilakukan pengembangan dan improvisasi secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik. (6) rentang waktu belajar di sekolah yang lebih panjang (lama) dibandingkan dengan sekolah lain. (7) proses pembelajaran yang berkualitas dan hasilnya selalu dapat dipertanggungjawabkan. (8) adanya nilai lebih (*plus*) yang dapat dilihat pada perlakuan tambahan di luar kurikulum nasional, seperti: program pengayaan dan perluasan, pengajaran remedial, pelayanan bimbingan dan konseling yang berkualitas, dan kegiatan ekstra-kurikuler lainnya. (9) pembinaan kemampuan kepemimpinan yang menyatu dalam bentuk keseluruhan sistem pembinaan siswa, bukan sebagai materi

pelajaran. Sepuluh, sekolah tunduk kepada peraturan perundangan, meskipun memiliki keleluasaan sesuai dengan misi dan tujuannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan indikator tersebut, maka kualitas suatu sekolah unggulan dapat dilihat dari kualitas guru, peserta didik, kualitas instrumen, dan proses pendidikannya. Indikator tersebut di atas dapat dipahami pula bahwa kualitas keluaran (*output*) pendidikan, dapat diukur dari peta pemahaman, sikap, partisipasi peserta didik terhadap berbagai problem. Kualitas prestasi akademik, kepedulian sosial termasuk penelitian terhadap kondisi-kondisi sosial yang setiap saat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban suatu bangsa.

Berbagai cara yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan persaingan antar lembaga pendidikan di Indonesia misalnya, dengan melakukan tes penerimaan calon peserta didik yang baru, lebih awal dari pada sekolah yang lainnya, atau bagi sekolah swasta yang sudah maju mendahului sekolah negeri dan swasta lainnya. Peserta didik yang diterima untuk mendaftar sebagai peserta didik yang baru adalah peserta didik dari Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat dan dibuktikan dengan data nilai pada laporan pendidikan dari kelas IV sampai dengan kelas VI sekolah dasar atau yang sederajat. Proses seleksi penerimaan peserta didik yang baru dilaksanakan mulai dari pendaftaran dengan menunjukkan nilai dari kelas IV sampai dengan kelas VI SD. Meskipun pengumuman kelulusan dari sekolah masing-masing baru diketahui setelah selesai penerimaan peserta didik yang baru, tetapi mereka dapat diterima untuk ikut seleksi penerimaan calon peserta didik yang baru. Proses pelaksanaan ujian penerimaan peserta didik yang baru dimulai dengan ujian tulis, dan hasil perolehan nilai yang diperoleh setiap calon peserta didik yang baru setelah selesai pemeriksaan langsung diumumkan berdasarkan urutan hasil ujian yang diperoleh peserta didik mulai

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

dari nilai tertinggi sampai pada nilai yang paling rendah. Tahap kedua pelaksanaan ujian penerimaan peserta didik yang baru adalah dengan mengikuti ujian lisan dan ujian psikotes. Calon peserta didik yang baru dapat mengetahui hasil nilai yang ia peroleh dalam ujian tulisan, lisan maupun hasil psikotes sesuai jumlah perolehan yang diberikan langsung kepada peserta didik yang bersangkutan.

Menerapkan aturan mengeluarkan peserta didik dengan tidak hormat jika terbukti menemukan peserta didiknya terlibat sebagai pengedar atau pemakai narkoba. Bagi lembaga pendidikan swasta tidak menerima guru negeri yang tidak memiliki kinerja baik. Setiap penerimaan peserta didik yang baru, peserta didik yang ikut seleksi penerimaan peserta didik yang baru adalah peserta didik tamatan sekolah dasar atau yang sederajat. memiliki data nilai laporan pendidikan dari kelas IV sampai dengan kelas VI, meskipun belum mengetahui kelulusannya dari Sekolah Dasar atau yang sederajat. Demikian pula untuk sekolah tingkat lanjutan atas.

Menciptakan suasana dan pencitraan bahwa sekolah tersebut dianggap paling disiplin dalam proses pembelajaran, khususnya dari segi ketepatan waktu. Mampu menampilkan peserta didiknya dalam berbagai kejuaraan baik yang berskala lokal maupun skala nasional, lulusannya memiliki daya saing dengan lulusan sekolah negeri dan swasta lainnya. Mampu bersaing dalam peningkatan mutu serta mampu berkompetisi dengan lembaga pendidikan lainnya.

Pembiayaan sekolah atau pungutan yang dibebankan kepada orang tua/wali peserta didik ditentukan jumlah batas minimal, dan membebaskan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menambah kewajibannya dengan jumlah yang tanpa batas. Bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi akan diberi dana silang dari kelebihan jumlah pembayaran orang tua/wali peserta didik yang memiliki kemampuan.

Berbagai cara tersebut di atas dilakukan dalam rangka sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sehingga tidak heran jika setiap lembaga pendidikan di Indonesia baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat berlomba untuk menampilkan lembaga pendidikannya sebagai lembaga pendidikan yang dipercaya oleh masyarakat.

## **PENUTUP**

Peraturan pemerintah mengamanahkan bahwa pendidikan harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan serta dilakukan secara terencana dan berkala untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional sedangkan sekolah diorganisasikan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang berkualitas dalam melayani peserta didik secara efektif dan efisien. Gambaran tentang sekolah yang efektif dan efisien dapat dilihat dari kualitas manajemen yang diterapkan dalam pencapaian mutu dan tujuan pendidikan, terutama kualitas input, proses, dan output.

Pencapaian mutu dan tujuan pendidikan nasional dilihat dari berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Usaha pencapaian tersebut oleh seorang kepala sekolah harus mampu menjabarkan visi dan misi lembaga demi menciptakan manajemen yang dapat berpengaruh terhadap kualitas iklim kerja atau suasana kerja yang kondusif, pola perencanaan yang digunakan, model komunikasi, kepemimpinan, dan supervisi yang jelas, hal-hal tersebut dilaksanakan dalam kerangka mengetahui perkembangan potensi peserta didik demi tercapainya tujuan pendidikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Azhar Arsyad, "Buah Cemara Integrasi dan Imterkoneksi Sains dan Ilmu Agama" dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No. 1, (Juni, 2011), h. 5

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III; Cet.III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Peserta didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Sagala, H. Saiful, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Edukatif, Bandung: Citra Umbara, 2006.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, Cet. I; Jakarta: Karya Mandiri, 2006

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, Kumpulan UU dan Permen R.I. tentang Pendidikan (Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2007

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah menengah Atas/madrasah Aliyah di Lengkapi Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008.

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0706/18/opi04.htm>